



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, umur ██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████, Pendidikan ██████████, tempat kediaman ██████████, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, umur ██████████, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 2 September 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Maret 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hlm.1 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ tanggal ██████ yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ██████, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di ██████;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum memiliki keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2017, mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan Penggugat kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, yang pada akhirnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus cerai, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sudah tidak lagi saling menghubungi sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm.2 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 3 September 2020 dan 18 September 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor [REDACTED] Tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh [REDACTED];

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa perkara ini dalam suatu sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bukti mana telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hlm.3 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], NIK [REDACTED],
tempat lahir [REDACTED], umur [REDACTED],
agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di
bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa Penggugat sering menghubungi saksi sambil menangis serta menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berhari-hari tanpa ada alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2020, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED], sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlihat bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat lahir [REDACTED],
[REDACTED], umur [REDACTED], agama Islam,

Hlm.4 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED]
bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlihat bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan tersebut di atas;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.5 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Kaimana memeriksa perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perceraian termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Kaimana c.q. Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan gugatan perceraian terbatas hanya istri dari seorang suami yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm.6 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil];
- Bahwa Penggugat telah memperoleh izin atau surat keterangan dimaksud [vide: ██████████ tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh ██████████, dalam Berita Acara Sidang Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 24 September 2020];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut [vide: Relas Panggilan Tergugat Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 3 September 2020 dan 18 September 2020];
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hlm.7 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Menimbang, bahwa terhadap status Tergugat yang merupakan anggota POLRI, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anggota POLRI yang menerima gugatan cerai wajib segera melaporkan kepada Kasatker dimana yang bersangkutan berdinasi [vide: Pasal 24 ayat (3) Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia];
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan laporan dimaksud kepada Pengadilan Agama Kaimana, lagi pula Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;
- Bahwa laporan dimaksud bertujuan untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi perceraian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide: Pasal 3 huruf b Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia], sehingga dalam pandangan Hakim Tunggal, laporan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi, bukan hukum acara yang mengikat bagi Hakim Tunggal, sehingga mengenai ketiadaan laporan dimaksud tidak menjadi kendala yuridis untuk memeriksa perkara [vide: Pasal 25 ayat (2) Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, meskipun tanpa ada laporan Tergugat;

Hlm.8 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Mendamaikan

Menimbang, bahwa berkenaan dengan upaya mendamaikan, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Hakim Tunggal tidak mengubah pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg, Relas Panggilan Tergugat Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 3 September 2020 dan 18 September 2020];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim Tunggal dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993], namun terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hlm.9 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam], terhadap Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, terhadap Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut:

- Pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat [vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan [vide: Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang mengenai keabsahannya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang dimajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti P telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Hlm.10 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan bahwa bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formil yang melekat pada bukti P, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P merupakan fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 12 dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah jo Lampiran IV Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengenai aspek formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Hlm.11 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa dalam hal akta dimaksud tidak dapat ditunjukkan untuk membuktikan peristiwa perkawinan karena alasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka kedudukannya dapat digantikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah [vide: Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah jo Lampiran IV Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk];

Hlm.12 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud diatas, yang mana nilai pembuktian yang melekat pada akta tersebut adalah sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa dalil *a quo* telah terbukti;

Pertengkaran dan perselisihan terus-menerus

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Para Saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya: 1) Bahwa Penggugat sering menghubungi saksi sambil menangis serta menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar; 2) Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berhari-hari tanpa ada alasan yang jelas; 3) Bahwa sejak bulan Juni 2020, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlihat bersama;
- Bahwa Para Saksi Penggugat hanya mengetahui perihal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui cerita dari Penggugat, namun tidak pernah melihat dan/atau mendengar sendiri pertengkaran tersebut, sehingga kesaksian tersebut digolongkan sebagai kesaksian *de auditu*;
- Bahwa meskipun mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kesaksian Para Saksi Penggugat hanyalah kesaksian *de auditu*, namun kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya, sehingga kesaksian tersebut tidak bisa sertamerta dikesampingkan [vide: Pendapat Subekti dalam buku *Hukum Acara Perdata*, halaman 106, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut: “(Kesaksian *de auditu*) tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dia mungkin mempunyai harga sebagai sumber persangkaan”

Hlm.13 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat tentang sejak bulan Juni 2020, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlihat bersama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa meskipun Para Saksi Penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Para Saksi Penggugat mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut i.c. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian kesaksian tersebut tetap dapat dipertimbangkan [vide: Putusan MA Nomor 90 K/Ag/2000, yang mengandung kaidah hukum: *"Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*];
- Bahwa dalam pandangan Hakim Tunggal, pisah tempat tinggal sampai salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian, merupakan satu petunjuk untuk membangun persangkaan Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, dalam pandangan Hakim Tunggal, bukti yang diajukan Penggugat dikuatkan dengan persangkaan Hakim telah memberikan pembuktian yang cukup mengenai dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan sebagai fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.14 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Para Saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sebagai orang terdekat juga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi telah menyatakan pula ketidaksanggupan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa telah ternyata pula upaya mendamaikan oleh Hakim Tunggal dengan cara menasihati Penggugat agar memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas, Hakim Tunggal dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, lagi pula pisah tempat tinggal merupakan salah satu indikasi bahwa suatu hubungan rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan lagi [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004];

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim Tunggal dapat menarik fakta-fakta berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Maret 2011;
2. Bahwa telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di [REDACTED], dan telah ternyata pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang berada di [REDACTED];
3. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum memiliki keturunan;

Hlm.15 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah ternyata sejak bulan Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat disebabkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
5. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstantasi fakta hukum berikut:

- Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata pertengkaran dan perselisihan tersebut, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Hakim Tunggal, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, Hakim Tunggal memandang sepanjang telah terbukti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah terbukti pula pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka faktor penyebab pertengkaran menjadi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang mengandung kaidah: "Jangan lihat faktor penyebab cekcok, tetapi lihatlah pada kenyataan terjadinya cekcok yang tidak dapat didamaikan"];

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengklasifikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suatu rumah

Hlm.16 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang pecah [vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997];

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan, dan menceraikan perkawinan merupakan solusi terbaik, semata-mata demi menghindarkan para pihak dari kemudharatan, baik lahir maupun batin, hal ini sesuai dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapainya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh semangat keadilan."

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum (1)

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1), Hakim Tunggal menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan

Hlm.17 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitem (2)

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka (2) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim Tunggal menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da ad-dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, oleh karenanya petitem angka (2) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Petitem (3)

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka (3) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim Tunggal membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, dan telah ternyata pula Penggugat telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa petitem angka (3) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Petitem Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitem subsidair Penggugat tentang apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitem subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hlm.18 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriyyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

ttd

Jumat Patipi, S.Ag.

Hakim Tunggal,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp220.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Kaimana, 24 September 2020

Sesuai aslinya

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Hlm.19 dari 19 hlm. Put.No.24/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)